

STANDAR HUKUM INTERNASIONAL PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NEGARA INDONESIA

Patawari
Universitas Indonesia Timur

Abstrak

Beberapa standar hukum Internasional tentang penyelenggara pemilihan umum, sebagai dasar di dalam menentukan dasar hukum nasional penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang dituangkan dalam peraturan nasional. Sehingga penulisan ini perlu untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya ketentuan hukum internasional terhadap ketentuan hukum nasional Indonesia mengenai penyelenggara pemilihan umum. Penulisan ini menganalisa beberapa literature, standar hukum internasional, konstitusi dan peraturan hukum nasional Indonesia kaitannya dengan penyelenggara pemilihan umum. Standar hukum internasional menghendaki adanya peraturan hukum penyelenggara pemilihan umum yang dapat mewujudkan demokrasi dengan mengedepankan adanya kesetaraan individu. Hal tersebut tidak memiliki pengaruh kuat terhadap ketentuan hukum penyelenggara pemilihan umum di Indonesia sebab mengacu pada konstitusi dengan ketentuan kualitas penyelenggara yang professional, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas, dengan asas jujur dan luhur. Seharusnya unsur-unsur professional, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas, diatur dalam ketentuan peraturan penyelenggara pemilihan umum.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Standar Hukum, Pemilu

I. PENDAHULUAN

Penyelenggara pemilihan umum menjadi bagian penting di dalam mewujudkan demokratisasi yang konstitusional, sebagaimana landasan konstitusional Indonesia sebagaimana pada sila ke-IV UUD NRI 1945 bahwa “.....Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.....” Pada sila tersebut menjadi dasar dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia. Pemahaman dasar demokrasi memang dikenal adanya pemilihan umum secara langsung dan pemilihan umum secara tidak langsung. Sehingga, Di dalam pelaksanaan pemilihan umum diperlukan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bekerja secara

independen yang mekanismenya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (berdasarkan hukum), dan dapat dipercayai oleh masyarakat.

Sebagai turunan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sekaitan dengan adanya kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat dan dilaksanakan secara bijaksana dan dalam permusyawaratan, maka sebagaimana diatur pada Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Guna dapat mewujudkan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka tentunya perlukan penyelenggara pemilihan umum

yang bekerja secara profesional, integritas, transparan, dan akuntabilitas.

Konstitusi mengamanatkan adanya pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat, nasional, tetap dan , mandiri. Dari hal tersebut sehingga lahir suatu lembaga sebagai penyelenggara pemilihan umum yakni adalah Komisi Pemilihan Umum atau disingkat dengan KPU, lembaga KPU merupakan lembaga yang memiliki fungsi pembantuan, penunjang atau sebagai organ penunjang bukan sebagai fungsi utama.

Disisi lain, sistem hukum pemilihan umum, harus mengkomodir sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang paripurna. Dengan adanya sistem hukum pemilihan umum dan penyelenggara yang profesional, maka dapat di partikan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya bawah sistem hukum pemilihan umum yang tidak baik dan penyelenggara yang tidak profesional maka dapat dipastikan pemilihan umum tidak mendapatkan legitimasi kepercayaan masyarakat terhadap.

Sekaitan dengan adanya lembaga yang bekerja sebagaimana layaknya tugas pemerintahan hal tersebut seiring dengan pandangan oleh Muchlis Hamdi.

“hampir semua negara memiliki lembaga yang dapat disebut sebagai “*auxiliary state`s bodies*”. Menurutnya, lembaga ini umumnya berfungsi untuk mendukung lembaga negara utama. *Auxiliary state`s organ* dapat dibentuk dari fungsi lembaga negara utama yang secara teori

menjalankan tiga fungsi, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembentukan organisasi pendukung ini, dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, juga terdapat lembaga independen, yang kewenangannya dapat bersumber dari arahan konstitusi negara atau kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dibentuk berdasarkan undang-undang.”

Komisi pemilihan umum kaitannya dengan *auxiliary state`s bodies* atau *Auxiliary state`s organ*. Bahwa eksistensi lembaga komisi pemilihan umum terlahir dari amanah konstitusi (UUD 1945) dalam rangka menyelenggarakan pemilihan umum. Maka komisi pemilihan merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan. Dengan dasar bahwa:

1. Eksistensi komisi pemilihan umum adalah melakukan tugas pembantuan terhadap bagian dari fungsi-fungsi kekuasaan negara. baik fungsi legislatif, ekektif maupun fungsi yudikatif.
2. Sifat kekuasaan yang dapat dimiliki komisi pemilihan umum bentuk *quasi* atau semi pemerintahan dengan fungsi tunggal (Pengatur). Terhadap fungsi terhadap organ penunjang bukan hanya diberikan satu fungsi namun demikian dapat saja ia diberikan fungsi campuran sebagai; pengatur, pelaksanan dan sebagai penghukum.
3. Bahwa komisi pemilihan umum sebagai lembaga yang bersifat permanen, dapat juga

lembaga tersebut tidak permanen.

4. Sumber hukum pembentukannya komisi pemilihan umum bersumber pada konstitusi atau undang-undang.

Sekaitan dengan komisi pemilihan umum sebagai lembaga dalam struktur ketatanegaraan hubungannya dengan tugasnya dalam melaksanakan pemilihan umum pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana menurut Robert A Dahl bahwa sebagai ukuran agar suatu pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi:

“*pertama, inclusiveness*, artinya setiap orang yang sudah dewasa harus diikutkan dalam pemilu; *kedua, equal vote*, artinya setiap suara mempunyai hak dan nilai yang sama; *ketiga, effective participation*, artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pilihannya; *keempat, enlightened understanding*, artinya dalam rangka mengekspresikan pilihan politiknya secara akurat, setiap orang mempunyai pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk memutuskan pilihannya; dan *kelima, final control of agenda*, artinya pemilu dianggap demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pemilu”.

Komisi pemilihan umum sebagai lembaga yang melaksanakan *final control of agenda* (mengontrol atau mengawasi jalannya pemilihan umum), sekaitan dengan amanah dalam konstitusi maka komisi pemilihan umum adalah sebagai lembaga yang berdiri sendiri dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sekalipun komisi pemilihan umum sebagai lembaga yang melaksanakan pemilihan umum, namun demikian dapat membentuk lembaga lain untuk tugas-tugas tertentu yang tidak lepas dari pada peran dan fungsinya.

Maka pada tulisan ini penulis membatasi pembahasan pada dua aspek yakni ; aspek ketentuan hukum internasional pemilihan umum, dan aspek kedua adalah perbandingan penyelenggara pemilihan umum di beberapa Negara di dunia.

II. PEMBAHASAN

A. Demokrasi dan Pemilihan Umum

Menurut RH Taylor, bahwa Demokrasi hanya berarti jika rakyat punya kesempatan untuk menerima atau menolak orang atau kelompok orang yang akan memimpinnya. Kesempatan menerima atau menolak tersebut hanya bisa dilakukan lewat Pemilihan umum. Karena itu, pemilihan umum merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan prinsip perwakilan. Karena itu juga, pemilihan umum yang demokratis memerlukan sejumlah persyaratan, yaitu: a) adanya pengakuan terhadap hak pilih universal; b) adanya keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih; c) adanya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang terbuka; d) adanya kebebasan bagi pemilih untuk

mendiskusikan dan menentukan pilihannya; e) adanya keleluasaan bagi peserta pemilu untuk berkompetisi secara sehat; f) adanya penghitungan suara yang dilakukan secara jujur; g) adanya netralitas birokrasi; dan, h) adanya lembaga penyelenggara pemilihan yang independen.

Sekaitan dengan pandangan Taylor, mengenai pemilihan umum dan demokrasi, juga di kemukakan oleh Didik Sukriono bahwa:

“Pemilu sebagai arena kompetisi dalam menyeleksi partai politik peserta pemilu, efektivitasnya sangat tergantung dari: *Pertama*, aturan main atau sistem kompetisinya dalam hal ini sistem pemilu yang diterapkan; *Kedua*, jumlah dan informasi obyektif tentang kinerja partai politik sebagai peserta pemilu; *Ketiga*, tingkat kedewasaan rakyat yang memilih; *Keempat*, kredibilitas komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum.”

Beberapa pandangan di atas, memberikan gambaran adanya penyelenggaraan pemilihan umum mulai dari proses rekrutemen orang – orang yang hendak menjadi wakil dari rakyat, adanya pengaturan hukum yang mampu mengakomodir segala bentuk aktifitas penyelenggaraan pemilihan umum, dan adanya penyelenggara yang

independen, transparan, dan profesional.

Pada pembahasan ini akan menguraikan standar hukum internasional penyelenggara pemilihan umum, dan perbandingan penyelenggara pemilihan umum di beberapa Negara, sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

B. Standar Hukum Internasional

Standar pemilihan umum yang demokratis Internasional bahwa penentu demokratis-tidaknya suatu pemilihan umum adalah adanya badan atau lembaga penyelenggara Pemilu. Lembaga penyelenggara Pemilu harus melakukan semua kegiatan pemilihan umum secara independen, transparan, dan tidak berpihak. Dalam menjalankan fungsinya lembaga itu harus taat asas, terukur dan berpijak pada peraturan. Lembaga penyelenggara Pemilu harus mengedepankan profesionalisme, bekerja efektif dan efisien, dan mengambil keputusan cepat dan tepat. Kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu ditentukan oleh keyakinan publik atas apa yang mereka kerjakan sejak tahap pertama Pemilu (pendaftaran pemilih) hingga tahap akhir (pelantikan calon terpilih).

IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*) merumuskan sejumlah standar internasional yang bisa menjadi tolok ukur demokratis tidaknya suatu

pemilihan umum. Standar internasional ini merupakan syarat minimal bagi kerangka hukum atau undang-undang untuk menjamin pemilihan umum yang demokratis.

Adapun sumber utama standar internasional pemilihan umum demokratis itu adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi, juga Piagam Afrika 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu:

- a) penyusunan kerangka hukum;
- b) pemilihan sistem pemilu;
- c) penetapan daerah pemilihan;
- d) hak untuk memilih dan dipilih;
- e) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih;
- f) akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat;
- g) kampanye pemilu yang demokratis;
- h) akses ke media dan kebebasan berekspresi;
- i) pembiayaan dan pengeluaran;
- j) pemungutan suara;
- k) penghitungan dan rekapitulasi suara;
- l) peranan wakil partai dan kandidat;
- m) pemantauan pemilu;

- n) kepatuhan terhadap hukum;
- o) penegakan peraturan pemilu; dan
- p) lembaga penyelenggara pemilu.

Khusus tentang lembaga penyelenggara pemilu, standar internasional *pemilihan* umum demokratis menegaskan perlu adanya jaminan hukum, bahwa lembaga tersebut bisa bekerja independen. Independensi penyelenggara pemilu merupakan persoalan penting, karena mesin-mesin penyelenggara pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Berdasarkan hal di atas, maka lembaga penyelenggara pemilihan umum bekerja dalam kerangka waktu yang cukup (efesien), memiliki sumberdaya yang mumpuni, dan tersedia dana yang memadai. Undang-undang pemilihan umum harus mengatur ukuran, komposisi, dan masa kerja anggota lembaga penyelenggara pemilu. Juga mengatur hubungan antara lembaga penyelenggara pemilu pusat dan lembaga-lembaga pemilu tingkat yang lebih rendah, serta hubungan antara semua lembaga pemilu dengan lembaga eksekutif. Undang-undang harus membuat ketentuan tentang mekanisme untuk memproses, memutuskan, dan menangani keluhan dalam pemilihan umum secara tepat waktu.

Beberapa *standar* hukum internasional sebagai bagian peting terhadap dasar –

dasar untuk penyelenggara pemilihan umum di beberapa negara. Dengan melakukan perubahan / penyesuaian perundang undangan nasional. bahwa berdasarkan pada standar hukum internasional untuk penyelenggara pemilihan umum, yaitu :

Pertama, sebagaimana pada Pasal 21 ayat 1 Deklarasi Dunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 bahwa;

“Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pemerintahan di negaranya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas”.

Penekanan pada Pasal tersebut adalah adanya hak disetiap warganegara untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan urusan negara masing-masing. makna berperan serta bukan hanya pada ranah keterwakilan *dalam* parlemen namun demikian juga termasuk dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang penyelenggaraannya dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik pemilihan atau penunjukan.

Kedua, Pasal 3 *Konvensi* tentang Hak-hak Politik Wanita tahun 1952 bahwa:

“Wanita berhak untuk memegang jabatan publik dan melaksanakan semua fungsi-fungsi publik, yang ditetapkan oleh undang-undang nasional, dengan ketentuan yang setara dengan pria, tanpa adanya diskriminasi.”

Berdasar pada Konvensi tentang Hak-hak politik wanita adalah penekannya pada tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan dan laki laki untuk terlibat langsung atau tidak langsung dalam urusan kenegaraan.

Ketiga, Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita tahun 1979 Pasal 7 bahwa

“Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah-langkah yang layak untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan publik di negara yang bersangkutan dan, khususnya, harus memastikan, dengan ketentuan yang setara dengan pria, hak-hak: (b) Untuk berperanserta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dan untuk memegang jabatan publik dan melaksanakan semua fungsi-fungsi publik pada setiap tingkatan pemerintahan; (c) Untuk berperan serta dalam lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan perhimpunan-perhimpunan yang mengurus kehidupan masyarakat dan politik di negara yang bersangkutan”

Keempat, Berbagai dokumen PBB (Laporan-laporan Sekjen, resolusi-resolusi Sidang Umum, resolusi-resolusi ECOSOC,

laporan-laporan dalam Komite HAM dll.) Sidang Umum PBB, A/RES/46/137 tanggal 17 Desember 1991 tentang Peningkatan Keefektifan Prinsip Pemilu Berkala dan Murni pada sidang umum umum di tegaskan bahwa :

“...Menegaskan kembali Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, yang menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk berperanserta dalam pemerintahan di negaranya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, bahwa setiap orang berhak atas akses yang sama kepada layanan publik di negaranya, bahwa Kehendak rakyat merupakan dasar dari kewenangan pemerintah; kehendak tersebut harus dinyatakan di dalam pemilu berkala dan murni yang harus dilaksanakan dengan hak pilih yang sama dan setara dan harus dilaksanakan dengan surat suara rahasia atau dengan prosedur pemungutan suara bebas yang setara.”

Kelima, Pasal 20 Deklarasi Hak dan Kewajiban Manusia American Tahun 1948 bahwa:

“Hak untuk Memilih dan keikutsertaan dalam Pemerintah, Setiap orang yang memiliki kapasitas hukum berhak untuk ikut serta dalam

pemerintah negaranya, baik secara langsung atau melalui perwakilannya, dan untuk ambil bagian dalam pemilihan umum, yang akan dilaksanakan melalui surat suara rahasia, dan secara jujur, berkala dan bebas.”

Keenam. Instrument Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika Tahun 1969. Pada Pasal 23 ayat 1 Hak untuk Ikut serta dalam Pemerintah, bahwa:

“Setiap warga negara berhak atas hak-hak dan kesempatan sebagai berikut: a. Untuk ikut serta dalam melaksanakan urusan publik, secara langsung atau tidak langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;”

Ketujuh, Pasal 13 ayat 1 Piagam Afrika (Banjul) tentang hak-hak manusia dan masyarakat Tahun 1981. bahwa :

“Setiap warga negara berhak untuk secara bebas ikut serta dalam pemerintah negaranya, baik secara langsung atau tidak langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas sesuai dengan ketentuan hukum.”

Kedelapan, Deklarasi Parlemen Internasional Tentang Kriteria untuk Pemilihan yang Bebas dan Adil Tahun 1994 Majelis Parlemen Internasional, Menegaskan kembali

“... Dengan demikian mengadopsi Deklarasi

tentang Pemilihan yang Bebas dan Adil sebagai berikut, dan menganjurkan Pemerintahan-pemerintahan dan Parlemen-parlemen di seluruh dunia untuk menganut pedoman Prinsip-prinsip dan Standar-standar yang ditentukan di dalamnya: pada pasal 3 ayat (1) bahwa Setiap orang berhak untuk ikut serta dalam pemerintah negara mereka dan harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon dalam pemilihan. Kriteria untuk keikutsertaan dalam pemerintah ditentukan sesuai dengan undang-undang dasar nasional dan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban internasional Negara.”

Dari beberapa standar internasional sebagai dasar pertimbangan terhadap masyarakat atau warganegara untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum, dapat ditarik kesimpulan bahwa;

1. Adanya hak setiap warganegara atau masyarakat untuk terlibat dalam urusan pemerintahan yang dipiliha secara langsung atau tidak langsung.
2. dalam urusan pemerintahan tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria. Kesmuanya memiliki hak untuk

berpartisipasi dalam urusan pemerintahan.

3. penyelenggaraan pemerintahan adalah menajdi kehendak dari pada masyarakat /warganegara. Dari hal tersebut dehingga pennyelenggaraan negara adalah harus berdasarkan pada kehendak masyarakat. terhadap penyelenggara pemilihan umum, maka mereka yang terlibat dan aturanyang mengaturnya adalah harsu berdasar pada kehendak dan keinginan masyarakat /warganegara.
4. Warganegara yang berhak ikut di dalam urusan pemerintahan adalah mereka yang memiliki kapasitas.
5. kriteria di lakukan di atur dalam perundang undangan nasional masing-masing negara.

Jika mengacu pada 8 (delapan) standar hukum internasional terhadap penyelenggara pemilihan umum, tidak begitu lengkap sebab tidak menjawab persoalan kapasitas warganegara yang dapat menjadi penyelenggara pemilihan umum. Kecuali, Deklarasi Hak dan Kewajiban Manusia American Tahun 1948 yang mengatur adanya kapasitas orang dalam urusan publik. seharusnya beberapa standar hukum internasional menerapkan suatu nilai atau kompetensi /kapasitas warganegara yang dapat menjadi bagian dalam urusan publik termasuk

penyelenggaraan pemilihan umum. Sebab jika hanya menekankan pada standar hukum bahwa semua orang berhak. Maka, tentunya tidaklah begitu penting untuk diatur sebab memang di setiap negara demokrasi mengendaki adanya keterlibatan /partisipasi warganegara dalam urusan kenegaraan baik langsung maupun tidak langsung.

Di setiap negara, sebagai bentuk kedaulatan adalah seharusnya berdasar pada konstitusi masing-masing. Dasar hukum internasional hanya sebagai dasar kesamaan suatu edeologi yang termaktub didalam konstitusi negara masing-masing. sebab konstitusi negara merupakan batasan dari suatu pemerintahan negara untuk berbuat atau tidak berbuat.

Terkait dengan komisi pemilihan umum, sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum hubungannya dengan standar hukum internasional beberapa point penting untuk dapat di jadikan dasar nilai adalah; semua warganegera berhak untuk berperan serta sebagai penyelenggara namun adalah mereka yang mempunyai kapasitas. Artinya bawah di berbagai lembaga tidak pada satu individu tidak sepenuhnya dapat memenuhi syarat kapasitas, adalah tergantung pada kehendak dari pada konstitusi masing-masing. sebagaimana konstitusi negara bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka

warganegara yang berhak adalah mereka yang mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk menjadi penyelenggara.

Disisi lain, sebagai perbandingan standar hukum internasional untuk kaitannya dengan penyelenggara pemilihan umum untuk menjamin agar lembaga bekerja secara independen, Yaitu: Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1944 dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 1966. Berdasarkan dua dokumen internasional tersebut, *International Parliamentary Union* dan IDEA International merumuskan sejumlah standar kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, yaitu :

Pertama, Independensi penyelenggara pemilu merupakan persoalan penting, karena penyelenggara pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus bekerja dalam kerangka waktu cukup, memiliki sumberdaya mumpuni, dan tersedia dana memadai.

Kedua, Undang-undang pemilihan umum harus mengatur ukuran, komposisi, dan masa kerja anggota lembaga penyelenggara pemilu. Juga mengatur hubungan antara lembaga penyelenggara pemilu pusat dan lembaga-lembaga pemilu tingkat yang lebih rendah, serta hubungan antara semua lembaga pemilu dengan

lembaga eksekutif. Undang-undang harus membuat ketentuan tentang mekanisme untuk memproses, memutuskan, dan menangani keluhan dalam pemilu secara tepat waktu.

Sedangkan standar kompetensi anggota di dalam kelembagaan adalah warganegara yang memiliki kompetensi, yang diberikan tugas dan fungsi sehingga penyelenggaraan pemilihan umum dapat menjawab amanah konstitusi, terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum yang tetap dan mandiri.

Maka, ukuran kompetensi sebagai penyelenggara pemilu paling tidak adalah

pertama, adanya kejelasan undang undang yang mengatur mengenai hubungan kewenangan tugas penyelenggara di setiap tingkatan struktur, baik vertical maupun secara horizontal dengan lembaga lainnya.

Kedua, adanya kualifikasi anggota penyelenggara pemilihan umum yang professional dalam bidang keilmuan dan pengalaman.

Ketiga, independensi bahwa penyelenggara tidak terpengaruh dari pihak manapun baik secara politik maupun secara sosial, namun hanya tunduk pada suatu ketentuan hukum.

keempat, adanya mekanisme rekrutmenyang ketat, transparan, termasuk kesehatan, keilmuan (standak

akademik), pengalaman, dan kredibilitas

C. PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Komisi pemilihan umum sebagai sentral utama yang menyelenggarakan pemilihan umum, yang dapat saja membentuk lembaga lain guna menjadi bagian didalam pelaksanaan pemilihan umum. Dari hal tersebut, maka seharusnya terkait dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada komisi pemilihan umum harus termaktub di dalam undang undang penyelenggara pemilihan umum dan undang undang lainnya. jika, berdasar pada konstitusi dimana lembaga komisi pemilihan umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum. maka, komisi pemilihan umum dapat membentuk adanya badan pengawas terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

Terkait lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, idelanya adalah dilaksanakan oleh lembaga komisi pemilihan umum. tentu dengan mekanisme dan peraturannya dapat dibuat oleh komisi pemilihan umum sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum. Mengenai kompetensi yang diimiliki oleh badan pengawas tersebut juga ditentukan oleh komisi pemilihan umum. dengan ketentuan bahwa orang –orang yang terlibat di dalam

pengawasan tersebut adalah mereka yang memang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan akuntabilitas yang diuji secara pengalaman dari institusi yang bekerja pada tugas-tugas yudikatif.

Komisi pemilihan umum merupakan lembaga yang dibentuk secara konstitusi dan bekerja berdasarkan konstitusi dengan asas-asas yang sesuai dengan konstitusi pula. Maka, komisi pemilihan umum perlu melakukan penataan hukum yang tidak bertentangan dengan nilai konstitusi, dan unsur-unsur sebagai negara hukum. Bahwa jika komisi pemilihan umum dalam pelaksanaan fungsi membuat peraturan itu dilengkapi dengan sistem hukum yang memadai, maka dapat dipastikan pelaksanaan tidak akan banyak menuai persoalan teknis dari pada adanya dasar hukum yang dibuat oleh komisi pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di dalam penyelenggaraan pemilihan umum begitu sangat kompleks, mulai dari perencanaan, penyusunan regulasi, hingga pada hubungan kerjasama atau koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten, pihak yang profesional, kesemua itu pelaksanaannya harus ada standar hukum. Sebagaimana negara Indonesia sebagai negara hukum, maka tentunya penyelenggaraan pemilihan umum harus berdasarkan hukum.

Dengan demikian pada aspek pelaksanaan fungsi

anggota KPU terkhusus pada pembuatan regulasi sebagai turunan terhadap suatu perundang-undangan maka tentunya akan dapat dipastikan bahwa yang mampu melakukan tugas pembuatan peraturan perundang-undangan adalah mereka yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga anggota KPU tentunya adalah mereka yang salah satu tugasnya mampu melaksanakan tugas pembuatan peraturan pelaksana dari suatu undang-undang. Pada intinya bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang kompleks, maka penyelenggaranya harus profesional.

Perlunya standar penataan hukum sebagai standar pemilihan umum yang demokratis dan berdasar pada asas-asas pemilihan umum, sebagaimana di katakan oleh Guy S Goodwin-Gil bahwa :

“Pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu; sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil

pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan Pemilu tersebut”

Jika dilihat dari konstitusi maka standar pemilihan umum sebagaimana dalam Pasal 22E terdiri 6 komponen standar umum, yakni:

1. Komponen asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Komponen waktunya penyelenggaraan pemilihan umum adalah setiap lima tahun sekali.
3. Komponen tujuan penyelenggaraan pemilihan umum adalah untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Komponen peserta pemilihan umum, ada dua yakni pertama, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik. kedua, untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Komponen penyelenggara pemilihan

umum, adalah komisi pemilihan umum.

6. Komponen sifat penyelenggara pemilihan umum, adalah bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pelaksanaan pemilihan umum mengacu pada komponen standar sebagaimana dalam konstitusi. sedangkan komponen lain sebagai turunan adalah beberapa undang undang yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, setiap peraturan perundang undang yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum adalah berdasar pada asas, waktu, penyelenggara, tujuan penyelenggaraan, peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, dan sifat penyelenggara pemilihan umum.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Standar hukum internasional menghendaki adanya peraturan hukum penyelenggara pemilihan umum dengan ketentuan adanya keterlibatan masyarakat (warganegara) yang secara individu dalam pemilihan umum. Sedangkan ketentuan hukum penyelenggara pemilihan umum di Indonesia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hukum internasional sebab ketentuan penyelenggara pemilihan umum adalah memiliki kualitas profesionalitas, akuntabilitas, kredibilitas, dan professional dengan berdasar pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

dengan ketentuan sebagai lembaga yang independen, mandiri dan tetap.

Disarankan agar ketentuan hukum penyelenggara pemilihan memasukkan unsur-unsur profesionalitas, unsur akuntabilitas, unsur integritas dan unsur kredibilitas dalam peraturan perundang undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muchlis Hamdi, 2007 “*State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara*”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni
- P Laslett And J Fishkin (ed). 1979. *philosophy. politics and society. fifth series.* new haven: yale university press.
- Taylor, 1996. “*election and politics in southeast asia,*” dalam rh taylor, ed, the politics of election in southeast asia, canbridge: woodrow wilson center press and canbrige university pres. ,
- Didik Sukriono. *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.* Jurnal Konstitusi. Vol. ii. No. 1. Juni 2009. Jakarta. Hal.12
- Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu,* Perludem, 2007, hlm. IV.
- idea, *standar-standar iternasional pemilihan umum: pedoman peninjauan kembali kerangka hukum pemilu.* Idea. Jakarta. 2002. Hal. 39-47.
- St. Ulfah; Manuputty, Alma; Noor, SM; Wahid, AM Yumus. "Strict Liability Principle in Environmental Legal System." *JL Pol'y & Globalization* 71 (2018): 100.
- Salam, Abd. "Kedudukan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) sebagai Bagian Dari Hukum Nasional." *Pleno Jure* 4.5 (2015): 1-12.
- Rahman, Sufirman, La Ode Husen, and Petrus Paulus Ell. "The Usage of Noken as an Alternative of the Ballot Box Replacement in the Middle Papua Mountain Area." *JL Pol'y & Globalization* 60 (2017): 81.
- UUD NRI 1945**
- Undang Undang No.11 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilihan umum.
- Deklarasi Dunia tentang Hak asasi manusia Tahun 1948 oleh (PBB) Deklarasi Dunia tentang Hak asasi manusia Tahun 1948 oleh (PBB)
- Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita tahun 1979
- Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Hak-hak Politik Tahun 1966 (PBB)
- Sidang Umum PBB, A/RES/46/137 tanggal 17 Desember 1991 tentang Peningkatan Keefektifan Prinsip Pemilu Berkala dan Murni (Laporan-laporan Sekjen, resolusi-resolusi
- Sidang Umum, resolusi-resolusi ECOSOC, laporan-laporan dalam Komite HAM DII

Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Hak-hak Politik Tahun 1966 (PBB)

Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita tahun 1952 (PBB)

Deklarasi Parlemen Internasional Tentang Kriteria Untuk Pemilihan yang Bebas dan Adil Tahun 1994

Anonym. Sumber :

[http://www.rumahpemilu.org/in/read/65/Mengapa-](http://www.rumahpemilu.org/in/read/65/Mengapa-Perlu-Standar-Internasional-Pemilu)

[Perlu-Standar-](http://www.rumahpemilu.org/in/read/65/Mengapa-Perlu-Standar-Internasional-Pemilu)

[Internasional-Pemilu](http://www.rumahpemilu.org/in/read/65/Mengapa-Perlu-Standar-Internasional-Pemilu)

diakses 23 mei 2014

[Penyelenggara](http://www.rumahpemilu.org/in/read/65/Mengapa-Perlu-Standar-Internasional-Pemilu)